

BAB II

HAK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN HAM DAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM (Hak Asasi Manusia) dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Istilah HAM berasal dari Bahasa Prancis yakni (*droits de l'home*) dan *huquq al-insan* dalam bahasa Arab *haqq* dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan nyata benar wajib dan pasti. Dan apabila *haqq* ini dikaitkan pada sebuah perbuatan maka dapat diartikan kewenangan dan kewajiban untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.¹

Dalam pandangan Agama Islam Hak Asasi Manusia bukanlah hasil dari evolusi apapun dari pemikiran manusia Namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sejak manusia di atas bumi. Hak Asasi Manusia (HAM) atau juga sering disebut *Human Right* merupakan istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang *fundamental* bagi seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan ras, keturunan, Bahasa, dan agama. menetapkan dan menjelaskan Sedangkan fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum Sya'ri atau suatu kekhususan yang terlindungi.²

Menurut A.Masyur Effendi mengenai Hak Asasi Manusia ialah hak milik bersama Umat manusia Yang diberikan Allah Untuk selama hidup. Disamping itu definisi atau pengertian hak asasi manusia menurut piagam PBB dan Piagam lainnya. Karena itu dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak yang diberikan Tuhan atau manifestasi hak yang Istimewa yang dimiliki manusia sehingga itu berada pada manusia.³

¹.Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam realitas global* cet 1. Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari, thn 2018. hlm 1.

². Aminah Siti, *Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Al-Qur'an*. STAIN Parepare, 2010 hlm 162.

³. A.Masyur Effendi, hlm 20.

Sedangkan menurut R Kirk Hak Asasi Manusia adalah “*Human Rights As Singnifying all privileges and ammunities prosseses by human being in a civil social order*”.⁴

Ada beberapa pengertian tentang pemahaman definisi Hak Asasi Manusia (HAM) Yaitu:

1.HAM ialah suatu Hak Dasar Sejak Lahir yang di anugerahkan Allah SWT Kepada setiap manusia dimuka bumi.

2.HAM ialah suatu hak yang dimiliki manusia sejak lahir.

Secara Istilah asasi Manusia di Indonesia sering disandingkan dengan Istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar Manusia. *Natural right* (hak alami) *human right* (hak asasi manusia) *fundamentalright* (hak pundamental) *gronrechten,mensenrechten,rechtenvan den mens fundamental rechten*. Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (*Right*) terkandung adanya suatu tuntutan (*claim*).⁵

Secara umum HAM ialah suatu hak yang secara inheren sudah melekat pada setiap diri manusia dan tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ham didasarkan pada prinsip *fundamental* bahwa semua manusia memiliki harkat martabat yang *inheren* tanpa memandang ras.warna kulit, Bahasa,jenis kelamin,bangsa,umur,kasta, agama. Semua orang berhak menikmati hak tersebut.⁶ HAM secara *Terminologi* ialah “Hak hak manusia yang sepenuhnya sama. Hak itu meliputi. Kebebasan, persamaan, keadilan semua itu berasal dari martabat manusia itu sendiri. Menurut Locke john bahwa HAM sebuah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta”.⁷

Pada Bahasa Arab pengertian HAM terdiri atas tiga yakni manusia.Kata hak (*haqq*) diambil dari kata *haqqa-yahiqqu-haqqan* yaitu benar,nyata pasti, tetap. Apabila dikatakan,*yahiqqu, alaika an taf’ ala kadza*, artinya kamu wajib melakukan seperti ini.⁸ Berdasarkan pengertian diatas, maka *Haqq* adalah kewenangan kewarganegaraan atau kewajiban untuk sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi *Asasiy* berasal dari

⁴ A.Masyur Effendi,,hlm 21

⁵ Fauzan Khairazi, *Iimplimentasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* , vol 8 no 1(januari 2015) hlm 80-81.

⁶ Muhammad Yasir Alimi. *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan* (LKIS,Yogyakarta,1999).

⁷Locke, *Two trestises of government*, Laslett,p, (ed) (Cambridge: Universitas Press 1988) h,9.

⁸ *Ensikropedi islam* (Jakarta: Ictiar Van Hoeve 1994),h 67-69.

akar kata *assa- Yaussu- asasan*, memiliki arti membangun, mendirikan”. Bisa diartikan seperti asal, asas, pangkal, dari segala sesuatu dengan demikian asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. secara singkat HAM dapat diartikan sebagai Hak-hak mendasar pada diri manusia.

Mengenai *subtansi* definisi diatas, memiliki persamaan pemahaman mendefinisikan Hak Asasi Manusia Dapat sepakati bahwa HAM ialah hak yang diberikan oleh tuhan sehingga hal ini bersifat kodrati. Hal ini tidak tergantung keberadaannya maupun disebabkan manusia lain, atau oleh hukum, dikarenakan hak itu berkaitan dengan eksistensi manusia. Dengan ini perbedaan jenis kelamin, agama, atau ras tidak sama sekali mempengaruhi perbedaan pada eksistensi HAM itu sendiri karena berkaitan dengan keberadaan dan eksistensi Manusia. Maka Hak itu harus dihormati, dihargai dan dilindungi oleh siapapun diduni ini.⁹

Dengan ini dapat dipahami hak Asasi manusia ialah suatu yang bersifat kodrati, hak serta dijadikan Allah Swt *secara mubram yang berubah* atau yang tidak dimiliki setiap makhluk lain seperti manusia. Karenanya keberadaan manusia sebagai makhluk berbudaya, mulia, bermartabat. Hak asasi ini dibawa manusia pada kehidupannya untuk manusia Allah Swt menciptakan semua fasilitas bagi kepentingan manusia itu sendiri dijelaskan pada firman Allah Swt 2.29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

Terjemahnya:

*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju kelangit, lali dia menyempurnakan menjadi langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu.*¹⁰

Pada ayat diatas dapat kita pahami yang dimaksud hak asasi manusia ialah suatu hak sudah melekat pada setiap manusia ataupun sesuatu yang diperuntukkan oleh Allah Swt kepada manusia baik diri sendiri ataupun sesuatu yang diciptakan Allah yang berada diluar Manusia itu sendiri bila dicermari lebih jauh pengertian HAM itu tidak Sama sekali

⁹Dede kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global, cet 1*. Penerbit Manggu, Makmur Tanjung Lestari thn 2018, hlm 3.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemahnya (Edisi Revisi Surabaya: Karra Agung 2006) hlm 6.

dijelaskan dalam Al-Qur'an akan Tetapi bisa lihat dengan perspektif makna serta orientasinya pada Al-Qur'an ini banyak yang mengarahkan kita pada pengertian HAM pendapat Aqil Siroj Yaitu:

Hak Asasi Manusia dalam pandangan islam dikenal kata *al'adl*) yang memiliki arti keadilan atau keharmonisan. Esensi dari Agama Islam ialah terciptanya keadilan Umat Islam didorong dalam menegakkan keadilan ini.¹¹

Mengenai keadilan dapat dilihat dalam Q.S An-Nahl 16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat adil.¹²

B. Hak Hak Perempuan Dalam Deklarasi HAM

Hak Perempuan ialah Suatu hak yang melekat pada setiap kaum perempuan karena sebagai manusia dan perempuan Pengakuan serta penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk sejatinya diakui sebagai hak yang *inheren* yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi *point* penting Untuk Perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki bukan Alasan Untuk serta merta menjadikannya sebagai Manusia Kasta Kedua.¹³

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 sebagai Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Di dalamnya termuat bahwa “hak dan kebebasan sangat perlu oleh setiap manusia tanpa adanya diskriminasi termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dikarenakan mempunyai derajat yang sam.¹⁴ Khusus dalam Konteks perlindungan terhadap hak kaum perempuan dunia

¹¹Said Aqil Siroj .hlm 342.

¹²Depag RI hlm 376.

¹³ Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M zen, Instrumen Internasional Pokok hak Asasi Manusia,hlm 456.

¹⁴Sadli saparinah, *Hak Asasi Perempuan ialah Hak Asasi pada pemahaman bentuk bentuk tindakan kekerasan Terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*, (Jakarta Pusat Kajian wanita dan gender Universitas Indonesia,Jakarta 2000). Hlm 1.

internasional telah merumuskan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan atau disebut *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Womens* (CEDAW).¹⁵ Namun kenyataannya sangat ironis yaitu status maupun peran perempuan dikalangan masyarakat hingga sekarang pada umumnya masih berada posisi kondisi yang sanagt memperhatikan *Implikasi* ditimbulkan amat beragam yaitu perempuan mengalami berbagai ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi maupun stereotip serta pelanggaran HAM. Dengan kondisi yang sudah jelas seperti itu wajar kemudian apabila status peran kaum perempuan dinilai lebih buruk dimanapun dibelahan bumi ini”.¹⁶

Pasal 11 dalam “*convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Womnes* membahas mengenai penghapusan deskriminasi kepada Kaum perempuan juga menjamin persamaan hak antara Lak-laki dan perempuan dalam bekerja sebagai hak asasi, hak profesi, hak kerja, hak menerima upah yang sama dengan laki-laki, hak jaminan sosial, hak akesehatan, keselamatan kerja, dan fungsi melanjutkan keturunan. Akan tetapi gender masih begitu kuat didunia kerja juga topang oleh *system* manajemen yang masih dipegang dominasinya oleh kaum laki-laki sehingga budaya *patriarki* sangat kental di dalamnya. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki tidak hanya dalam penempatan pekerjaan dari segi yang dianggap pantas menurut gender akan tetapi perbedaan gender pada tingkatan kebijakan dan system penggajian tersebut”.¹⁷

Hak perempuan ialah hak Asasi Manusia Yang pengaturan secara eksplisitif terdapat dalam UU Hak Asasi Manusia RI No. 30 Tahun 1999 Pada Pasal 46 sampai dengan pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut dapat dintikan mengenai hak-hak perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, Pendidikan, pengajaran. Ketenagakerjaan, dalam ikatan dan putusannya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum. Walaupun secara teori mengenai hak-hak perempuan dijamin oleh pemerintah namun dalam prakteknya sering kali hak-hak tersebut terabaikan.¹⁸

1. Hak hidup

¹⁵Ache Sudiarti Luhulima, *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia*” dalam Sulistiyowati Irianto (ed) *perempuan dan Hukum: menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan dan keadilan* (jakarta: Yayasan Obor 2006 hlm 87-89.

¹⁶Faqih mansour, *Analisis Gender Transformasi Sosial* (Yogyakarta pustaka pelajar, 1999). Hlm 12-23.

¹⁷Romany Sihite, *perempuan kesetaraan, , gender* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 28-29

¹⁸ Mutiara Hikmah *kajian dari perspektif hak-hak perempuan tentang perkawinan campuran* hlm 213.

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia itu merupakan karunia dari Allah Swt bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam terhadap hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan syari'ah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan *qishash* dan larangan untuk bunuh diri. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan neraka sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja maka balasannya adalah Jahannam dan kekal dia didalamnya dan Allah murka atasnya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang amat berat.

Setiap tindakan pembunuhan atau pun perbuatan yang membahayakan orang lain mesti memiliki korelasi langsung maupun tidak dengan keutuhan hidup dimuka bumi. Pembunuhan terhadap satu orang saja sama artinya dengan pembunuhan terhadap seluruh manusia dan sebaliknya memelihara kehidupan satu orang saja berarti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Bahkan Islam tidak membenarkan soal membunuh diri dan mencita-citakan mati. Mengharap-harapkan supaya lekas mati tidak dibenarkan dalam Islam karena kalau kita terus hidup dapat menambah kebaikan dan memperbaiki kesalahan.¹⁹

2. Hak Pendidikan

Pendidikan ialah suatu asset yang berharga bagi bangsa dan pendidikan juga mencirikan pembangunan karakter. Serta Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan kemajuan bagi peradaban bangsa. Sebaliknya Pendidikan buruk akan berimplikasi *negative* bagi jalannya sebuah pemerintah dan ketersediaan partisipasi *public* cerdas. Begitu sangat penting keberadaan Pendidikan ini, maka terpenuhinya hak atas pendidikan yakni hak asasi manusia.²⁰ Sudah jelas bahwa hak atas pendidikan ialah hak Masyarakat

¹⁹ Wacana Edisi 8 Tahun II/2001 hlm 34.

²⁰ El-Muhtaj majda ..Dimensi hak asasi manusia “*Memgurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*”(Jakarta Rajawali Press hlm 162.

Internasional sepakat bahwa hak pendidikan menempati prioritas paling utama upaya mengkokohkan eksistensi manusia.²¹ Pada *United Nations* dinyatakan bahwa pendidikan harus dikemas kearah perkembangan pribadi luas upayan untuk memperkokoh rasa penghargaan pada hak asasi manusia, kebebasan hak pendidikan harus saling pengertian, Toleransi maupun persahabatan semua bangsa, kelompok, ras dan bangsa tidak ada yang membedakan jenis kelamin serta wajib memajukan Perserikatan Bangsa-Bangsa upaya memelihara perdamaian.²² Kewajiban ini tak hanya di perintahkan kepada kaum laki-laki saja akan tetapi juga kepada kaum perempuan. Hal ini dapat dipahami pada hadits Nabi Saw;

Artinya:

“*Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah* (HR.Al-Tabrani melalui Ibn Mas’ud)”.

Dari hadits diatas memberikan sebuah gambaran mengenai “pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang tidak hanya kaum laki-laki saja akan tetapi kaum perempuan juga perlu menuntut ilmu dan dari hadits ini pula memberikan gambaran bahwa islam tidak mendiskriminasi perempuan dalam menuntut ilmu, seperti banyak tuduhan yang dilontarkan golongan tertentu. Dalam surat al-mujadalah ayat 11 Allah juga menjelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu”.²³

Negara negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Islam Internasional (OKI). Dalam konferensi yang diselenggarakan di Kairo Mesir Tahun 1990, pada akhirnya menyepakati prinsip-prinsip hak asasi manusia. sekalipun terlambat namun tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Pasal-pasal yang termuat dalam deklarasi ini sudah barang tentu didasarkan atas sumber-sumber utama dan otentik dari ajaran baik al-Qur’an maupun hadits Nabi.

Deklarasi Kairo ini antara lain Yaitu:

Manusia ialah satu keluarga sebagai hamba Allah dan berasal dari Adam. Semua orang adalah sama bila dilihat dari martabat dasar manusia dan kewajiban dasar mereka tanpa diskriminasi ras, warna kulit, Bahasa, jenis kelamin, agama, Ideologi, politik status

²¹Lihat 26 pasal DUHAM.

²²Nations, United . *Human Raights; A Compilition. Of. Internastional Instruments* .vol. 1. (New York. United Nations 2002 hlm,5.

²³ B Nurhayati *Hak-hak perempuan menurut perspektif Al-Qur’an jurna perempuan, Agama dan Jender* (Uin Suska Riau hlm Tahun 2017) hlm19.

sosial, atau pertimbangan lainnya. Kenyakinan yang benar sangat menjamin berkembangnya penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri. (pasal 1 ayat 1).

Semua makhluk adalah keluarga Allah dan sangat dicintainya ialah yang berguna bagi keluarganya. Tidak ada kelebihan seseorang atas yang lainnya kecuali atas dasar takwa dan amal baiknya.(Pasal 1 ayat 2). Memelihara keberlangsungan hidup manusia adalah kewajiban dan keselamatan manusia harus dilindungi siapapun dilarang melanggarnya dan mencabut hak hidup siapapun kecuali atas dasar hukum. Negara berkewajiban melindungi warganya (pasal 2 ayat c dan d).

Perempuan dan laki-laki adalah setara dalam martabat sebagai manusia dan mempunyai hak yang dinikmati ataupun kewajiban yang dilaksanakan. Ia (Perempuan) mempunyai kapasitas sipil dan kemandirian keuangannya sendiri dan hak untuk mempertahankan nama dan garis keturunannya. (pasal 6).

Deklarasi diatas merupakan sikap dan langkah *progresif* masyarakat muslim dunia sekaligus memberikan harapan untuk masa depan lebih baik. Bukan hanya bagi perempuan melainkan bagi kesejahteraan bangsa muslim keseluruhan yang akan datang, sebagai wujud dari komitmen atas deklarasi itu bangsa bangsa yang bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentu diharapkan mulai membaca kembali hukum dan perundang-undangan agar dapat disamakan dengan prinsip kemanusiaan dan membicarakan dengan sungguh-sungguh demi sebuah kehormatan dan keunggulan Islam dan kaum Muslim itu sendiri. Hal ini juga membutuhkan pikiran yang cerdas jernih tulus kerja keras dan tanpa kemarahan.²⁴ Karena Hak Perempuan adalah hak yang fundamental manusia yang merupakan karunia Allah Swt. pada Pasal 1,pasal Deklarasi Universal mengenai PBB pada Hak asasi manusia dinyatakan sebagai berikut.

“Setiap manusia berhak atas semua hak maupun kebebasan juga dinyatakan pada deklarasi dengan ini tanpa pembedaan apapun seperti halnya ras,warna kulit,jenis kelamin,Bahasa, maupun agama pendapat politik serta pendapat lainnya. asal-asul kebangsaan atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status lain. Dan tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar status politik,status yurisdikdi atau status internasional negara atau wilayah tempat seseorang termasuk di dalamnya apakah wilayah ini merdeka, perwakilan tidak berpemerintah sendiri atau dibawah pembatasan kedaulatan lainnya”.²⁵

²⁴. Husein Muhammad *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* penerbit Rahima thn 2011,hlm 152-154.

²⁵ Hasanah Uswatun *perempuan dan hak asasi manusia dalam perspektif Hukum Islam*. Universitas Indonesia thn 2010.hlm 454.

C. Prinsip-Prinsip HAM Dalam Al-Qur'an

Pada prinsipnya dalam agama Islam, hak-hak Asasi Manusia bukan hanya diakui tetapi juga sangat dilindungi sepenuhnya. Karena itu dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yakni prinsip pengakuan. Hak asasi manusia dan prinsip terhadap hak-hak tersebut.²⁶ Martabat manusia disebutkan dalam al-Quran surat Al-Isra ayat 33 artinya: *dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu (alasan yang benar). Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka terbunuh atau penguasa untuk menuntut qishas atau diat pada ahli waris akan tetapi janganlah ahli waris ini melampaui batas dalam membunuh.* Sesungguhnya dia ialah orang yang mendapatkan sebuah pertolongan. Prinsip persamaan. Prinsip persamaan dengan tegas digariskan oleh Allah Swt dalam Surat al-Ahqof ayat 19 artinya: *dan bagi masing masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan.* Prinsip persamaan ini juga disebutkan dalam al-Qur'an al-Hujurat ayat 13 pada ayat ini disebutkan dalam Al Qur'an bahwasannya Allah Swt menciptakan Manusia dengan hak persamaan sesama manusia baik sebagai seorangan maupun bangsa.²⁷

Suatu prinsip kebebasan berpendapat sejalan dengan fitrah perihalnya manusia diciptakan Allah dan berbagai alat kelengkapan berupa akal budi atau rasa. Dengan berbagai alat kelengkapan tersebut manusia dilahirkan di bumi penuh dengan kebebasan karenanya manusia memiliki pilihan sendiri dalam perilakunya sehingga ia bisa melakukan suatu perbuatan yang disukai. tetapi jika dilihat dari segi lainnya maka terlihat bahwa Allah sebagai pencipta makhluknya yang penuh kasih sayang pasti Allah tidak akan membiarkan ciptaannya berperilaku bebas tanpa batas. Ketika manusia berbuat sesuai keinginannya sendiri dengan tanpa ada batasan ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Akal maupun pikiran yang sehat dan menghasilkan pemikiran yang sehat dalam makna dilanasi dan tidak bertentangan pada Al Qur'an maupun Hadits.

Prinsip kebebasan beragama. Pada al-Qur'an tegas digariskan suatu prinsip yang berbunyi Tidak boleh adanya paksaan didalam beragama. (Q.s 2:256). Prinsip yang

²⁶. Azhary Tahir Muhammad. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) h.95.

²⁷ Marcel Boisard A. *Humanisme dalam Islam* terjemah Rasjidi H.M (Jakarta. Bulan Bintang. 1980) hlm115.

mengandung makna bahwa manusia sepenuhnya memiliki kebebasan untuk menganut suatu keyakinan dan akidah agama yang disenangi. Manusia sudah dilengkapi akal, budi, perasaan diharapkan mampu membedakan mana jalan yang lurus maupun mana jalan yang sesat. Jalan mana yang dia pilih sepenuhnya ditentukan oleh manusia itu sendiri akan tetapi Allah swt sudah memberi peringatan segala resiko dan konsekuensinya setiap jalan yang ditempuh selama didunia ini.

Hak jaminan sosial 14 abab agama Islam telah menggariskan yakni didalam harta orang kaya adanya hak orang miskin dan mereka memerlukannya ini amat sesuai dengan firman Allah pada surat Adz-Dzariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.

Ayat diatas menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang itu tidak sepenuhnya milik dia. Akan tetapi 2.5% harta kekayaannya wajib dikeluarkan zakatnya. Tujuan zakat ialah untuk menghapuskan kemiskinan juga menciptakan pemerataan pendapatan juga mewujudkan keadilan sosial dimasyarakat.

Hak berkeluarga. Pada agama Islam wanita mempunyai hak dalam memilih pasangan mereka. Yakni menunjukkan kemerdekaan pribadi mereka dan telah dirampas dalam sepanjang sejarah sebelum Islam itu datang. Ketetapan maupun kebebasan juga dapat menguatkan keluarga dimasyarakat.

Hak sosial dalam Islam memposisikan kaum wanita sama seperti halnya laki-laki pada semua yang berkaitan dengan hak sosial. Hak sosial diantaranya hak untuk beramal ma'ruf nahi munkar juga andil pada penentuan pelayanan sosial bekerja meningkatkan profesi berantusias dalam organisasi sosial maupun beragama dan sebagainya.

HAM dan kewajiban menuntut Ilmu. Banyak sekali ayat al-Qur'an serta hadits yang berbicara mengenai jawabannya mencari ilmu bagus ditunjukkan pada laki-laki dan perempuan. Kaum wanita dizaman Rasulullah Muhammad Saw sadar betul tentang kewajiban menuntut ilmu. Karena itu mereka mohon pada baginda Nabi Muhammad Saw agar beliau bersedia menyediakan waktu supaya bisa membimbing mereka untuk

menuntut ilmu. Al Qur'an mengasihi pujian kepada ulul albab, yang berdzikir memikirkan mengenai kejadian langit bumi. Dzikir dan pemikiran yang berkaitan dengan hal tersebut itu mengantar manusia untuk lebih mengetahui rahasia yang ada di alam raya ini dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang namakan Ulul Albab tidak terbatas kepada laki-laki saja tetapi juga kaum perempuan. Tentu tak hanya pengetahuan ada kaitannya pada ilmu pengetahuan.²⁸

Hak Ekonomi (*Property Right*) Kebebasan Memiliki Sesuatu

Pengertian Hak Kebebasan Memiliki Sesuatu Merupakan hak Kebebasan Seseorang terhadap Sesuatu Yang Diperoleh Secara Sah Menurut Hukum Al-Qur'an Menegaskan Dan Janganlah Sebagai Kamu Memakan Harta Sebagian Yang Lain diantara Kamu dengan jalan yang Batil (Al-Baqarah 2:188) dan Hai Orang-Orang yang beriman Janganlah Kamu Saling Memakan Harta Sesama Dengan Yang Batil An-Nisa ayat 29). Islam Bersama dengan perlindungan Persamaan Hidup juga Telah menganugerahkan jaminan Keamanan Terhadap pemilik harta benda bagi setiap Manusia. Hal ini hanyalah bagi harta benda yang telah didapatkan dengan jalan yang benar menurut hukum. Nabi Muhammad Saw pada Khutbah Dalam Kesempatan Haji Wada telah bersabda Nyawa dan harta bendamu adalah haram bagi tiap-tiap orang terhadap yang lainnya sampai kamu bertemu Tuhanmu pada hari Akhir Nanti.²⁹

D. Tafsir Maudhu'i Fi Surah Wahidah

Tafsir Maudhu'i adalah suatu metode tafsir yang dicetuskan oleh para Ulama untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat ayat surat dalam Al-Qur'an Sebelum mengetahui secara mendalam tentang metode ini maka penulis paparkan sedikit tentang pengertian metode tafsir ini. Tafsir secara Bahasa mengikuti wazan taf'il yakni berasal dari kata *al-Fasr* yang berarti menjelaskan, meyingkapi dan menampakan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan *dharaba-yadhribu* dan *nashara yanshuru*. Dikatakan *fasara (asy-syai'a) yafsiru dan yafsuru- fasran dan fasarahu artinya abanahu* artinya menjelaskan. Kata at-tafsir dan al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan mnyingkap yang tertutup.³⁰

²⁸ Uswatun Hasanah *Perempuan dan hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* hlm 459-463.

²⁹ Umi Din Nurzanah br. Sembiring *Hak Asasi Manusia Dalam perspektif Hasan Al-Banna*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.

³⁰ Al Qattan Khalil Manna, *Studi Ilmu-ilmu qur'an* terjemah mudzakir as (bogor:pustaka Litera Antar Nusa.2001) hlm 445.

Tafsir diambil dari ungkapan orang Arab *fassartu al-fasar* yang berarti saya melepaskan kuda. Hal ini dianalogikan kepada seorang penafsir yang melepaskan kemampuan berpikirnya untuk bisa mengurai makna ayat al-Qur'an yang tersembunyi dibalik teks dan sulit dipahami.³¹

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan surat al-Furqon ayat 33

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Artinya:

*Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang baik penjelasannya.*³²

Jika dilihat dari semua pengertian di atas, maka tafsir secara Bahasa memiliki arti menyingkap sebuah makna yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Sedangkan tafsir secara terminologi atau istilah para ulama dalam mendefinisikan berbeda pendapat dalam sisi redaksinya jika dilihat dari segi makna atau tujuannya memiliki pengertian yang sama saja.

Tafsir menurut Az-zarkasy dalam kitab al-Burhan fi ulum al-Qur'an

Ilmu untuk memahami kitab Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya³³.

Muhammad abd al Zarkani dalam kitab Manahil al-Irfan fi ulum Al-Qur'an

Ilah Merupakan ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari segi maksud-maksudnya (dalalahnya) sebagaimana yang dikendaki Allah sejauh Kemampuan manusianya.³⁴ Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa tafsir adalah suatu cara atau metode untuk memahami ayat-ayat Allah Swt yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad melalui berbagai macam ilmu, baik itu meliputi tata cara mengucapkan atau

³¹Tim Forum karya Ilmiah Raden (refleksi Anak muda pesantren) purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, Al-Qur'an kita Studi Ilmu. Sejarah dan tafsir kalamullah (Kediri: Lirboyo Press 2013) hlm 188.

³²Rais Muhammad dkk *The Noble Al-Qur'an Karim* (Depok: Nejl 2012) hlm 363.

³³Chaerudi Abd Chalik, *Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Diadit Media, 2007) hlm 221.

³⁴Chairudi Abd Chalik, *Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Diadit Media, Thn 2007). hlm 222.

ilmu qira'at. Maupun ilmu Bahasa dan lain-lainnya sesuai kemampuan yang dimiliki manusia, sehingga dapat diambil hukum dan hikmah serta mengambil pelajaran.

Maudhu'I Secara etimologi berasal dari kata وضع yang berakar kata وضع yang memiliki arti (الحفظ الشيء وحطه) meletakkan sesuatu dan meletakkannya.³⁵ Menurut al-jurjany mengatakan bahwa kata وضع berarti menjadikan sesuatu lafadz sesuai dengan pemaknaannya,³⁶ kata Maudhu'I sendiri merupakan bentuk bari isim maf'ul yang berasal dari kata kerja وضع memiliki arti judul, Tema. Topik.³⁷

Tafsir maudhu'I menurut al-Farmawi adalah Metode Tafsir yang cara kerjanya dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah yang penyusunannya berdasarkan kronologi serta sebab turunya ayat ini kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.³⁸

Pendapat Quraish Shihab Tafsir maudhu'I ialah suatu metode tafsir dengan cara menetapkan satu topik tertentu, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya bisa diambil sebuah kesimpulan tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an.³⁹ Walaupun sama mengumpulkan ayat-ayat yang pembahasannya yang sama, akan tetapi metode maudhu'I memiliki dua metode yakni metode pembahasan mengenai suatu surat dan metode pembahasan mengenai suatu ayat-ayat yang akan dibahas. Sedangkan penulis hanya akan menjelaskan tentang metode *maudhu'I fi surah* adalah penafsiran terhadap satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang terkandung dalam surat tersebut sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.⁴⁰

Pendapat ini dipertegas al-Syathibi dalam al-Muawafaqot ia mengatakan sesungguhnya satu surat meskipun mengandung masalah merupakan satu kesatuan yang mengacu kepada satu tujuan atau melengkapi itu, kendati mengandung berbagai makna

³⁵Ahmad bin faris bin Zakariya, abu al-husain, mu'jam muqayis al Lughoh Vol 6, (Beirut : Dar Al fikr, tth). 117.

³⁶Ali bin Muhammad al syarif al jurjany, kitab al Ta'tarif (Beirut; maktabah al bannan 1985M) 273.

³⁷Lois ma'luf, *al Munjid fi al Lughoh wa al-A'lam* (bairut: Dar Masyrik, 1973) 1004.

³⁸ Abd Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy* (suatu pengantar) trjm. Suryan A. Jamrah, hlm 36.

³⁹ M Quraish Shihab. *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat* (Bandung, Mizan 2007) hlm 114.

⁴⁰Al-Farmawi. *Al-Bidayah*, hlm 61-62.

cara kajian tafsir tematik model ini dilakukan Dr. Muhammd Mahmud Hijazi dalam Kitab Tafsir berjudul *al-Tafsir al-wadhih*, kemudian diikuti oleh mufasssir lainnya.

Contoh: Tafsir surat Saba ayat 1-2:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۙ

Artinya

1 segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan baginya pula segala puji diakhirat. Dan dialah yang Maha Bijaksana Lagi Maha mengetahui”.

*2 dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang ke luar dari padanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang Maha penyayang lagi maha pengampun”.*⁴¹

Pada surat ini diawali dengan pujian bagi Allah Swt dengan menyebutkan kekuasaannya. Setelah itu mengemukakan pengetahuan-Nya yang universal kekuasaan-Nya dan kehendaknya yang bijak.⁴²

Berdasarkan Uraian pendapat diatas kita disimpulkan bahwa dimaksud dengan hak asasi manusia ialah semua hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir yang secara kodrat sudah ditetapkan Allah Swt juga Wajib dijungjung tinggi, dipenuhi dan dijaga, karena berupa fasilitas hidup yang ada didunia ini termasuk hak memelihara dan memanfaatkan dunia ini. Jadi HAM terbagi menjadi dua yakni HAM yang melekat pada manusia secara internal dan HAM yang ada diluar dari manusia berupa pemanfaat alam dan pemeliharannya dan sejatinya kaum perempuan itu juga memiliki hak yang sama seperti halnya kaum laki laki seperti Hak untuk hidup, hak Pendidikan, hak ekonomi, hak berkeluarga bahkan tidak ada yang melarang seorang perempuan untuk berkegiatan di daerah public maupun domestic seperti halnya laki laki, Pula dijelaskan dalam Deklarasi Kairo dalam pasal 6 ini dijelaskan bahwa Perempuan dan laki-laki adalah setara dalam martabat sebagai manusia dan mempunyai hak yang dinikmati ataupun kewajiban yang

⁴¹Muhammad Rais dkk. *The Noble: Al-Qur'anul Karim* hlm 428.

⁴² Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al Maudhu'i* hlm 41.

dilaksanakan. Ia (Perempuan) mempunyai kapasitas sipil dan kemandirian keuangannya sendiri dan hak untuk mempertahankan nama dan garis keturunannya.

